



**P U T U S A N**

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

-----  
**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu Termohon sekarang

**"Pembanding"-----**

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMP), pendidikan S1, tempat tinggal Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu Pemohon sekarang

**"Terbanding"-----**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

----- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 234/Pdt.G/2010/MS-Ksg, tanggal 31 Januari 2011 Miladiyah, bertepatan

Hal 1 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh



dengan tanggal 25 Shafar 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut: -----

**I. DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan  
Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon  
(TERBANDING) untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i terhadap Termohon  
(PEMBANDING) di hadapan sidang  
Mahkamah Syar'iyah  
Kualasimpang;-----  
-----

**II. DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk  
sebagian;-----
2. Menetapkan biaya nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sebesar  
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa  
iddah;-----
3. Menetapkan biaya nafkah lampau (*madliyah*) Penggugat  
Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta  
rupiah);-----
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang iddah  
dan nafkah lampau (*madhiyah*) seperti tersebut dalam diktum  
angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat  
Rekonvensi;-----

Hal 2 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh



5. Menetapkan harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yaitu

berupa :-----

a. Tanah berukuran 25 x 10 meter di Dusun Ar Rahim  
Kampung Kota Lintang, Kecamatan Kota Kualasimpang  
dengan batas sebagai  
berikut :-----

---

- sebelah utara tanah Sri Darlinawati;
- sebelah barat tanah Lorong;
- sebelah selatan tanah Syahril;
- sebelah timur tanah Hj. Ramlah;

- a. Uang yang dipinjam anak bawaan Pemohon (Eka Nahdatul Fadhilah) sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- b. Kompresor merk Katana;
- c. Komputer Merek Matahari, Printer dan Scanner merk canon;
- d. Mesin stempel Warna;
- e. Mesin Genset Merk Yamafuji;

6. Menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari nilai harta bersama tersebut dalam diktum angka 5 di atas;-----

7. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum angka 5 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat



dilaksanakan secara natura (*riil*), maka dilaksanakan melalui lelang;-----

8. Menetapkan hutang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yaitu sisa angsuran pinjaman kredit di KCP Bank BRI Kualasimpang dengan rincian 63 bulan x Rp. 1.792.500,- = Rp. 112.927.500,- (Seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada harta bersama;-----
9. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi untuk selainnya tidak dapat diterima;-----

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang;-----
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, bahwa pada hari ini Senin tanggal 14 Februari 2011 pihak Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor:

Hal 4 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234/Pdt.G/2010/MS-Ksg tanggal 31 Januari 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 14 Februari 2011;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pembeding ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 7 Maret 2011;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 11 Maret 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak pembeding pada tanggal 21 Maret 2011;

Telah pula membaca Surat Keterangan dari Panitia Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 18 April 2011 bahwa pihak Pembeding/Termohon/Penggugat Rekonpensi telah tidak datang menghadap ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) padahal sudah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 4 April 2011 sedangkan pihak Terbanding/Pemohon sudah melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut pada tanggal 8 April 2011;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembeding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara sebagaimana ditentukan Undang-undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Hal 5 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding *a quo*, berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sepanjang yang sudah benar dan tepat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 7 Maret 2011 mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 234/Pdt.G/2010/MS-Ksg tertanggal 21 Februari 2011 dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada angka 2 tentang biaya nafkah lampau (*madliyah*) Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3,000,000. (Tiga juta rupiah) tidak sesuai dengan permohonan Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 6,600,000. (Enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonpensi sejak bulan Januari 2010 sampai dengan perkara ini didaftarkan selama 11 (sebelas) bulan tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi dengan perincian: 11 bulan x 30 hari x Rp 30,000. = Rp. 6,600,000. (Enam juta enam ratus ribu rupiah). Jadi sudah selayaknya Tergugat Rekonpensi memberikan biaya nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa pada angka 3 tentang biaya tunjangan isteri adalah sangat layak diterima oleh seorang isteri yang dijatuhkan talak oleh suaminya bukan karena keinginan isteri. Dengan pertimbangan tunjangan isteri selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh berkenan memutuskan:

Hal 6 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 234/Pdt.G/2010/MS-Ksg tanggal 31 Januari 2011 untuk sebagian;
- Menyatakan biaya nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 6,600,000. (Enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai hak atas tunjangan isteri dari Tergugat Rekonpensi;
- Mengenai besarnya tunjangan untuk isteri, kami serahkan pada pertimbangan Majelis Hakim;
- Setidak-tidaknya memberikan putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan kontra memori bandingnya tanggal 11 Maret 2011 mengajukan bantahan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disebutkan Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dalam memori bandingnya tentang biaya nafkah lampau (*madliyah*) dalam Rekonpensi itu sudah jelas disebutkan dalam diktum putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara tersebut;
- Bahwa tentang tunjangan isteri kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon/ Pembanding di persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran adanya tunjangan isteri dimaksud, demikian pula Pemohon/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak membuktikan dalil-dalil sanggahan tentang adanya tunjangan isteri dan juga tidak menghadirkan bukti baik surat maupun saksi dipersidangan maka tuntutan Termohon/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 7 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tentang harta bersama Termohon/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding dan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding selama perkawinan memang ada dan telah disebutkan dengan rinci dalam dudukperkaranya akan tetapi Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding menyatakan bahwa harta bersama tersebut di peroleh dengan cara meminjam uang kredit dari Bank BRI Cabang Kualasimpang maka Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hutang bersama dan juga menuntut agar Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dibebankan untuk membayar sisa hutang kredit BRI tersebut selama 63 bulan lagi;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah dapat menerima dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 234/ Pdt.G/2010/MS Ksg tanggal 31 Januari 2011 M/25 Shafar 1432 H;
- Bahwa berdasarkan dalil serta alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding memohon sudi kiranya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mulia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam putusannya dengan amar sebagai berikut:
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 234/ Pdt.G/2010/MS Ksg tanggal 31 Januari 2011 M/25 Shafar 1432 H;
- Membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar sisa hutang uang kredit di BRI Cabang Kualasimpang bersama Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding;
- Membagi harta bersama kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dan Termohon/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding setelah dibayar hutang kredit di BRI Cabang Kualasimpang;





- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dengan seksama berkas banding *a quo*, Mahkamah Syar'iyah perlu memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara pembanding dengan terbanding sejak bulan Agustus 2008 hingga mencapai puncaknya pada bulan Januari 2010 masing-masing pihak mencari jalan hidup sendiri-sendiri dan diikuti oleh kepergian terbanding/pemohon dari rumah kediaman bersama yang menyebabkan pisah rumah dan tempat tinggal sampai dengan perkara *a quo* diputus pada tingkat banding selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan telah memenuhi unsur-unsur telah pecahnya hubungan rumah tangga (*broken marriage*) yang terdapat didalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 f Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa alasan permohonan terbanding/pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan pembanding/termohon harus dinyatakan telah terbukti dan

Hal 9 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh



putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah member izin kepada pemohon/terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon/pembanding di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang karenanya dapat dikabulkan;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding dan kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kurang atau keliru dalam pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangkan mengenai apa yang dimaksud dengan tunjangan isteri atau biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas suami terhadap isterinya sebagai akibat putusnya perkawinan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 78 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan *Lex specialis* sebagai dasar hukum bagi Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh secara *eks officio* atau karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban yang dibebankan kepada bekas suami (pemohon/tergugat rekonsensi/terbanding) untuk memberikan *mut'ah* yaitu pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang tidak membebaskan kewajiban untuk membayar *mut'ah* bagi Pemohon/tergugat rekonsensi/terbanding



yang hendak menjatuhkan talaknya kepada Termohon/penggugat rekonsensi/pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat rekonsensi/termohon/pembanding mengenai nafkah 'iddah, nafkah *madhiyah* (lampau), dan mut'ah dapat dikabulkan yang nilai nominalnya akan disebutkan didalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama sebelum menetapkan berupa apa dan berapa nilai harta perkawinan yang diperoleh pemohon/tergugat rekonsensi/terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil dalam berumah tangga dengan termohon/penggugat rekonsensi/pembanding terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan harta perkawinan menurut Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah harta perkawinan atau harta bersama atau *syirkah* yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa pemohon/tergugat rekonsensi/terbanding selama perkawinannya dengan termohon/penggugat rekonsensi/pembanding telah memiliki harta kekayaan sebagaimana didalilkan dalam gugatan penggugat rekonsensi/termohon dan telah diakui oleh tergugat rekonsensi/pemohon/terbanding adalah seluruhnya berasal dari hasil pinjaman pemohon ke KCP Bank BRI Kualasimpang dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 90,000,000. (Sembilan puluh juta rupiah) dengan pembayaran dicicil dan dalam jangka waktu selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan, serta sudah dibayar hingga dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara *a quo* selama 40 bulan (Maret 2008 s/d Juli 2011) atau 40 kali x Rp. 937,500. cicilan perbulan yaitu sebanyak Rp. 37,500,000. (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 11 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena perolehan harta bersama didapat dari hasil pinjaman atau utang maka jumlah kekayaan riil yang dibagi adalah uang yang sudah dibayar untuk mencicil pinjaman atau utang dijumlahkan dan dibagi masing-masing mendapat satuperdua bagian antara pemohon/tergugat rekonsensi/terbanding dengan termohon/penggugat rekonsensi/pembanding yaitu sebanyak Rp. 37,500,000. (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) : 2 = sebesar Rp. 18,750,000. (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon/tergugat rekonsensi / terbanding yang menguasai harta bersama atau harta perkara berkewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp. 18,750,000. (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada termohon/penggugat rekonsensi/pembanding dan melanjutkan cicilan berupa sisa pembayaran selama 56 (lima puluh enam) kali angsuran ke KCP Bank BRI Kualasimpang atau hingga lunas;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu dalam perkara cerai gugat, sedangkan untuk perkara ikrar talak dimuat didalam diktum amar penetapan setelah pihak Pemohon menjatuhkan talaknya didepan sidang Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 234/Pdt.G/2010/MS Ksg

Hal 12 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh



tanggal 31 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan dan telah cukup alasan untuk dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/termohon;

Dengan mengingat kepada dalil-dalil dan ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor: 234/Pdt.G/2010/MS-Ksg tanggal 31 Januari 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1432 Hijriyah;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;-----

Hal 13 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh



**DALAM REKONPENSİ :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menetapkan:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
  - b. Nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp. 3.000.000, - (Tiga juta rupiah);-----
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah, nafkah lampau (*madhiyah*), dan mut'ah seperti tersebut dalam diktum angka 2 a, b, dan c di atas kepada Penggugat Rekonpensi;-----
4. Menetapkan harta bersama Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi yaitu berupa angsuran atau uang cicilan yang sudah dibayar selama 40 bulan (bulan Maret 2008 s/d Juli 2011) sebesar Rp. 37,500,000. (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
5. Menetapkan bagian Penggugat/Termohon/Pembanding dan Tergugat/Pemo hon/Terbanding masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satuperdua) dari nilai harta bersama tersebut dalam diktum angka 4 di atas;-----
6. Menghukum Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 5 di atas berupa uang sejumlah Rp. 18.750.000,- (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi;-----

Hal 14 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh





7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain  
dan .....  
selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum **Pembanding/Penggugat Rekonpensi/ Termohon** untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000. (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridhuan Santoso dan Drs. A. Mu'thi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh, tanggal 18 Mei 2011 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

-----  
Hakim Anggota

Dto

Ketua Majelis

Dto

Hal 15 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. RIDHUAN SANTOSO**

**Drs. H. ABD MANNAN HASYIM,**

**S.H, M.H.**

Dto

**Drs. A. MU'THI, M.H.**

Panitera Pengganti

Dto

**Drs. MUHAMMAD**

Perincian Biaya Banding :

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Biaya Materai   | Rp. ,000.           |
| 2. Biaya redaksi   | Rp. ,000.           |
| 3. Biaya leges Rp. | 5,000.              |
| 4. Biaya Proses    | <u>Rp. 134,000.</u> |

J u m l a h      Rp. 150,000.

------(Seratus                      lima                      puluh                      ribu  
rupiah)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 07 Juli 2011  
Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah  
Aceh

**Drs. MUHAMMAD YUSUF, S.H.**

Hal 16 dari 15 hal Put. No. 47/Pdt.G/2011/MS-Aceh